

TANAH HUTAN KOTA YANG MENJADI WISATA KULINER DI BEKASI

Claudia Eleonora Marshinta

Email : claudiaeleonora12@gmail.com

Meta Indah Budhianti

Email : meta.ib@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau, Hutan Kota yang seharusnya 90%-100% merupakan pepohonan dan ruang hijau. Tetapi di Bekasi tanah hutan kota dibangun wisata kuliner. Pokok permasalahan yang penulis bahas adalah Apakah Wisata Kuliner yang di bangun di Tanah Hutan Kota di Bekasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi dan Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam memenuhi proposi Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, penelitian bersifat deskriptif, sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data menggunakan metode kualitatif, serta penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, wisata kuliner boleh di bangun dengan syarat memiliki izin dari pemerintah daerah kota Bekasi. Hal ini dinyatakan dalam peraturan daerah kota Bekasi nomor 5 tahun 2016. Ruang terbuka hijau di Dalam pemenuhan proposi bekasi pemerintah kota telah memasukan tata ruang kedalam peraturan daerah dan mencoba untuk menjadikan lahan kosong dan terlantar menjadi zona Hijau. Saran yang diberikan adalah agar Pemerintah lebih dapat melakukan pengawasan terhadap pedagang pedangang yang berjualan di hutan kota, serta lebih bersikap tegas dalam pemenuhan proposi ruang terbuka Hijau di Bekasi.

Kata Kunci: Hukum Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Hutan Kota

A. LATAR BELAKANG

Ruang merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Ruang darat mencakup permukaan bumi (tanah) dan ruang dibawah bumi, ruang laut mencakup permukaan air dan permukaan dibawah air, ruang udara mencakup ruang diatas permukaan air dan ruang diatas permukaan bumi (didas tanah).

Maka dari itu pemerintah berkewajiban membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang berfungsi sebagai acuan dalam pemanfaatan tanah wilayahnya. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan “Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
- c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.”

Di Indonesia banyak sekali kota yang tanah Ruang Terbuka Hijau kurang dari 30%. Salah satunya adalah kota Bekasi.¹ Bekasi telah mempunyai berbagai jenis Ruang Terbuka Hijau salah satunya adalah Hutan Kota, tetapi hal ini tidak menjadikan Bekasi memenuhi proposi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan Bapak Riki dan Bapak Bambang yang merupakan fungsional penataan ruang di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, luas ruang terbuka hijau yang ada di kota Bekasi kurang lebih sebesar 11%.

Koalisi Indonesia Lestari wilayah Bekasi Raya menggeruduk kantor Bang Pepen (Wali Kota Bekasi). Hal ini dikarenakan pembangunan dan peresmian wisata

¹ Bayu Prasetyo Pambudi dan Mangapul Parlindungan Tambunan. “*Evaluasi Kesesuaian Tanah Ruang Terbuka Hijau terhadap RTRW Kota Bekasi*”, Media Komunikasi Geografi, Vol.22 No.2 (2021), hal.184

kuliner baru yang ada di tanah Hutan kota. Menurut Kawali, dengan dibangunnya wisata kuliner di tanah hutan kota mengakibatkan beralihnya fungsi tanah Ruang Terbuka Hijau dari hutan kota menjadi wisata kuliner. Kawali menuntut alih fungsi tanah tersebut segera dihentikan. “Permen PUPR No 5 Tahun 2008 tentang 30 persen RTH sampai saat ini belum bisa dipenuhi Pemkot Bekasi. Ironisnya hutan kota yang jadi RTH itu malah dialih fungsikan menjadi hutan kuliner. sesal Ketua Kawali Bekasi Raya, Yopi Oktavianto usai mengeruduk kantor bang Pepen, Senin (26/10/2020).²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan pokok permasalahan yakni Apakah Wisata Kuliner yang di bangun di Tanah Hutan Kota di Bekasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi dan Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam memenuhi proposi Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang Tanah Hutan Kota Yang Menjadi Wisata Kuliner Di Bekasi merupakan tipe penelitian hukum normatif. Ruang lingkup penelitian normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dimana penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Terutama

² Yudh, "Hutan Kota Jadi Wiskul, Aktivis Lingkungan Hidup Geruduk Kantor Pepen" <https://m.radarnonstop.co/read/23308/Hutan-Kota-Jadi-Wiskul-Aktivis-Lingkungan-Hidup-Geruduk-Kantor-Pepen> (diakses pada 9 Oktober 2021)

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hal.14.

untuk mempertegas hipotesa- hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori- teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori- teori baru.⁴

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini ialah Tanah Hutan Kota Yang Menjadi Wisata Kuliner Di Bekasi .

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan, baik melalui bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data sekunder digolongkan dalam dua bahan hukum, yaitu:⁵

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan, yurisprudensi, traktat dan/atau bahan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku buku, jurnal jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan artikel.

5. Pengumpulan Data Penelitian

Untuk melengkapi dan menambah hasil dari penelitian ini, pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dengan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Serta melakukan studi kepustakaan yang dilakukan di beberapa tempat, serta melakukan penelusuran data melalui internet untuk memperoleh artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum, berita online dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

6. Analisis Data

Penelitian ini membutuhkan analisis data untuk memberikan jawaban yang berguna serta informatif bagi permasalahan yang di teliti dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁶

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), hal.10.

⁵ *Ibid.*, hal. 51

⁶ *Ibid.*, hal.32

7. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh Penulis yaitu dengan menggunakan metode logika deduktif. Metode logika deduktif merupakan metode yang digunakan untuk menyimpulkan hasil penulisan dari yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

C. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Bekasi

a. Kondisi Geografis

Kota Bekasi terletak antara $106^{\circ}48'28''$ - $107^{\circ}27'29''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}10'6''$ - $6^{\circ}30'6''$ Lintang Selatan, Luas wilayah Kota Bekasi adalah 210,49 km².⁷ Batas wilayah Kota Bekasi adalah:⁸

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- 3) Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta
- 4) Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

Tahun 2020, wilayah administrasi Kota Bekasi terdiri dari 12 wilayah kecamatan.

Tabel 1.

Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Bekasi

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (HA)	PRESENT ASE (%)
1.	Pondokgede	1.592	7,56
2.	Jatisampurna	1.954	9,28
3.	Pondok Melati	1.180	5,61
4.	Jatiasih	2.427	11,53
5.	Bantargebang	1.844	8,76
6.	Mustikajaya	2.642	12,55
7.	Bekasi Timur	1.463	6,95

⁷ BPS Kota Bekasi. *Kota Bekasi Dalam Angka Bekasi Municipality in Figures 2021*. (Bekasi: BPS Kota Bekasi, 2021) hal.5.

⁸ Pemerintah Kota Bekasi, "Kondisi Geografis Wilayah Kota Bekasi", <https://www.bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi> (diakses pada 10 Desember 2021)

8.	Rawalumbu	1.685	8,01
9.	Bekasi Selatan	1.606	7,63
10.	Bekasi Barat	1.493	7,09
11.	Medan Satria	1.188	5,64
12.	Bekasi Utara	1.975	9,38
Total		21.049	100

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka Bekasi Municipality in Figures 2021

b. Kondisi Demografis

Pada tahun 2020 penduduk Kota Bekasi berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) diperkirakan sebanyak 2,54 juta jiwa. Terdiri atas laki-laki 1,28 juta jiwa dan perempuan 1,26 juta jiwa. Sebagian besar wilayah Kecamatan di Kota Bekasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Dari 12 Kecamatan, 9 di antaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/ km². Kecamatan Bekasi Barat menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 18.867 jiwa/km².

Tabel 2.

Jumlah Penduduk di Kota Bekasi Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Presentase (%)
1.	Pondokgede	251.200	9,88
2.	Jatisampurna	123.920	4,87
3.	Pondok Melati	131.120	5,15
4.	Jatiasih	247.360	9,72
5.	Bantargebang	107,220	4,22
6.	Mustika Jaya	213.520	8,39
7.	Bekasi Timur	257.030	10,1
8.	Rawalumbu	220.700	8,68
9.	Bekasi Selatan	210.810	8,29
10.	Bekasi Barat	281.680	11,07
11.	Medan Satria	162.120	6,37
12.	Bekasi Utara	337.010	13,25
Jumlah		2.543.680	100

Sumber : BPS Kota Bekasi, 2021

c. Kondisi Topografi

Kondisi Topografi kota Bekasi dengan kemiringan antara 0 – 2 % dan terletak pada ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Daerah dengan ketinggian >25 m ialah Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Pondok Gede dan daerah dengan ketinggian 25 – 100 m ialah Kecamatan Bantargebang, Pondok Melati, Jatiasih.

2. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau Kota Bekasi

Sesuai dengan Pasal 5 huruf h, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi masuk kedalam Kebijakan penataan ruang wilayah.

Dalam Pasal 6 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, menyatakan : “Kebijakan perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dilakukan melalui strategi :

- a. Memperluas RTH melalui konsolidasi tanah;
- b. Mengembangkan RTH di sekeliling zona Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) DKI Bantargebang;
- c. Mengembalikan fungsi RTH yang telah berubah menjadi fungsi lain;
- d. Revitalisasi RTH;
- e. Penyediaan taman kota, taman lingkungan, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan dan fungsi tertentu; 17
- f. Meningkatkan jumlah RTH privat melalui penetapan KDH minimal 10% pada setiap kavling tanah;
- g. Menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH Privat”.

3. Gambaran Umum Hutan Kota Bekasi

Hutan Kota Bina Bangsa atau yang sering dikenal dengan Hutan Kota Bekasi merupakan taman kota yang terluas yang ada di Kota Bekasi. Resmi didirikan pada tahun 2012 silam oleh Wali Kota Bekasi yaitu Dr. H. Rahmat Effendi. Hutan Kota Patriot Bina Bangsa memiliki luas 56.569 m². Yang terletak di 106°59'230,584°E Bujur Timur dan 6°14'5,506°S Lintang Selatan.⁹ Berbagai fasilitas disediakan dalam Hutan Kota Patriot Bina Bangsa untuk memenuhi aktivitas pengunjung. Fasilitas yang disediakan di antaranya ialah area bermain anak, jogging track, kolam ikan hias, tempat berteduh (gazebo), gedung futsal, plaza serbaguna, mushola, toilet, sirkuit sepatu roda, lapangan basket, serta bangku-bangku yang tersebar di hutan kota.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Taman, pada Pasal 9 dinyatakan “Bahwa :

- (1) Hutan Kota berfungsi sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:
 - a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
 - b. Meresapkan air;
 - c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;dan
 - d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
- (2) Hutan Kota terdiri dari variasi komunitas vegetasi pepohonan, perdu, dan penutup tanah, dengan luasan ruang hijau sebesar 90% (sembilan puluh persen)-100% (seratus persen)”.

4. Gambaran Umum Wisata Kuliner Yang di Bangun di Atas Tanah Hutan Kota Bekasi

Wisata Kuliner Kaki Lima Teh Pucuk Harum dan Hutan Kota Patriot Candrabhaga adalah ruang kuliner yang diubah menjadi ruang kuliner yang indah, bersih, nyaman dan aman. Mayora Group telah memindahkan lokasi

⁹ Riki,Bambang, wawancara dengan penulis,Fungsional Penataan Ruang, Dinas Tata Ruang Bekasi,Bekasi, 29 Desember 2021.

pelaku kuliner UMKM ke kawasan Hutan Kota Patriot Candrabhaga dan kawasan GOR Kota Bekasi.¹⁰

Bekerja sama dengan Mayora Group, Pemerintah Kota Bekasi mengundang sekitar 65 pengusaha kuliner untuk mengisi kawasan alih fungsi dengan ruang hidup yang layak. Lokasi lebih bersih, nyaman dan aman.¹¹

Wisata kuliner ini tersusun rapih di samping lapangan basket yang bermaterial baja ringan sebagai tiang, dan konblok sebagai lantai dan beratap seng. Pada pedagang tersusun rapih di bawahnya lengkap dengan bangku yang di sediakan untuk pengunjung yang ingin menikmati wisata kuliner tersebut. Akan tetapi disamping wiata kuliner yang tersusun rapi ini, terdapat pedagang yang menggunakan tenda. Pedagang pedagang yang membuat tenda ini membuat hutan kota terlihat kumuh dan tidak teratur. Pedagang dengan tenda ini mengsisi hutan kota bagian samping hingga menyusuri sempadan sungai(kali) di samping hutan kota. Di hari minggu biasanya terdapat banyak pedagang yang berjualan menutupi tanah parkir Hutan kota ini.

5. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Gunung Haryadi, S.T.,M.T. yang merupakan kepala seksi pedoman Direktorat Jendral Pengendalian dan Penertiban Penataan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota bekasi dalam pemenuhan proposi Ruang terbuka hijau sebesar 30% yakni memberikan persyaratan bagi investor terutama investor pemukiman untuk menyediakan ruang terbuka hijau. Dari total luas tanah yang dimiliki oleh investor maka Pemerintah Daerah Kota

¹⁰ Swaonline, "Menikmati Hutan Kota bekasi Sembari Wisata Kuliner" <https://kumparan.com/swaonline/menikmati-hutan-kota-bekasi-sembari-wisata-kuliner-1547987806472039004/full> (diakses pada 11 DseMBER 2021)

¹¹ Dinny Mutiah, "Jajal Wisata Kuliner di Hutan Kota Bekasi, yuk!" <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3876248/jajal-wisata-kuliner-di-hutan-kota-bekasi-yuk> (diakses pada 11 Desember 2021)

bekasi akan meminta tanah sekitar 40% untuk infrastruktur kota yang terdiri dari jalan dan fasoshum (berupa taman). Jika investor tidak bisa memenuhi, investor diminta untuk menyediakan RTH yang di tunjuk oleh pemkot. Bapak Gunung juga menyatakan kendala utama dalam mewujudkan Ruang terbuka hijau di perkotaan ialah tingginya harga tanah di perkotaan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Riki dan bapak Bambang yang merupakan fungsional penataan ruang di Dinas Penataan Ruang Kota Bekasi, bahwa intensitas pemanfaatan tanah di Ruang Terbuka Hijau KDB 20%, KLB 0,2 KDH 80% dan ketinggian bangunannya setara dengan bangunan lantai 1 dengan tipe bangunan non permanen kecuali untuk saran penunjangnya.¹³

Pak Riki dan Pak bambang menjelaskan kedepannya dinas tata ruang kota bekasi akan lebih gencar dalam memenuhi proposi ruang terbuka hijau sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, juga berharap agar pemerintah kota bekasi lebih tegas dalam menertibkan pelanggaran pelanggaran yang berhubungan dengan tata ruang khususnya ruang terbuka hijau.

Wawancara penulis dengan Dr. H. Hasni, S.H.,M.H. sebagai Ahli dari Penataan Ruang, beliau mengatakan seharusnya Ruang terbuka hijau tidak boleh dijadikan tempat untuk bisnis, karena merupakan zona hijau yang peruntukannya untuk sarana olahraga, edukasi.

Bapak Hasni juga mengatakan untuk rencana kedepannya pemerintah daerah seharusnya melaksanakan rencana yang telah ada terlebih dahulu, apabila belum tercapai barulah pemerintah daerah boleh meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Dan pemerintah daerah harus lebih tegas dalam menerapkan hukum yang telah ada.

¹² Gunung Haryadi, wawancara dengan penulis, Direktorat Jendral Pengendalian dan Penertiban Penataan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, 26 Desember 2021.

¹³ Riki,Bambang, wawancara dengan penulis,Fungsional Penataan Ruang, Dinas Tata Ruang Bekasi,Bekasi, 29 Desember 2021.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Pembangunan Wisata Kuliner yang Dibangun di Tanah Hutan Kota di Bekasi dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan uraian tentang hutan kota menurut peraturan daerah kota bekasi, yakni pada Pasal 9 peraturan daerah kota bekasi nomor 19 tahun 2018 tentang pengelolaan taman yang telah di jelaskan dalam bab sebelumnya, pembangunan wisata kuliner yang dibangun di tanah hutan kota bekasi tersebut tidak sesuai dengan peraturan daerah kota bekasi nomor 19 tahun 2018 tentang pengelolaan taman. Karena wisata kuliner ini dibangun diatas tanah hutan kota yang dimana diPasal 9 peraturan daerah bekasi nomor 19 tahun 2018 tentang pengelolaan taman disebutkan bahwa hutan kota terdiri dari 90%-100% luasan ruang hijau.

Menurut penulis, melihat dari Pasal 112 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 tahun 2016 tentang rencana detail tata ruang kota bekasi tahun 2015-2035 dan wawancara penulis dengan dinas tata ruang Kota Bekasi, wisata kuliner yang dibangun diatas tanah hutan kota ini, memang boleh di bangun dengan syarat telah memiliki izin dari pemerintah daerah Kota bekasi. Dan kenyataannya wisata kuliner ini telah memiliki izin dari pemerintah daerah kota bekasi, akan tetapi pemerintah daerah kota bekasi seharusnya mengawasi secara ketat agar tidak ada pedagang nakal yang tidak memiliki izin, untuk ikut membangun tenda untuk berjualan di hutan kota tersebut.

Dengan adanya pedagang yang tidak memiliki izin tersebut, membuat hutan kota terlihat kumuh dan tidak teratur. Para pedagang tersebut membuat tenda dari terpal dengan tiang yang berasal dari bambu. Menurut penulis dengan adanya pedagang-pedagang ini membuat hutan kota terlihat berantakan dan tidak sesuai dengan fungsinya. Sangat terlihat perbedaan pedagang yang memiliki izin dan tidak memiliki izin. Yang memiliki izin akan tersusun rapih di samping gor basket, dengan atap seng dan lantai konblok sedangkan yang tidak memiliki izin membuka dagangannya dengan terpal terpal bekas spanduk maupun terpal berwarna biru, dengan tiang bambu dan lantai langsung menginjak tanah hutan kota, yang membuat pedagang pedagang ini terlihat kumuh dan berantakan. Pedagang yang

menggunakan tenda ini terletak di ujung tanah hutan kota bersebelahan dengan kali yang ada di samping hutan kota.

Menurut penulis, pemerintah kota bekasi seharusnya menata lebih baik lagi pedagang pedagang tersebut agar tersusun dengan rapih dan teratur sehingga tidak merusak keindahan dari hutan kota itu sendiri.

2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi Dalam Memenuhi Proposi Ruang Terbuka Hijau Yang Ditetapkan Oleh Undang-Undang

Pemenuhan proposi ruang terbuka hijau sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni sebesar 30% dari luas wilayah kota. Perwujudan proposi ruang terbuka hijau kota sebesar 30% ini masuk kedalam kebijakan penataan ruang wilayah kota bekasi yang terdapat dalam Pasal 5 huruf h Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031.

Menurut penulis yang dilakukan pemerintah bekasi dengan memasukan penataan ruang kedalam peraturan daerah sudah lah tepat. Dan dengan metepkan kepada pengembang bahwa apabila ingin membangun diatas tanah diwilayah kota bekasi, harus menyediakan 40% jalan dan Ruang Terbuka Hijau, juga sudah lah tepat.

Akan tetapi, menurut penulis upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota bekasi harus dilakukan secara tegas adil dan merata kepada seluruh pengembang maupun badan pemerintahan yang ingin membangun suatu bangunan di tanah kota bekasi. Hal ini harus dilakukan agar kedepannya pemerintah kota bekasi dapat mewujudkan proposi ruang terbuka hijau sebesar 30% sesuai yang telah di tetapkan oleh undang-undang. Dan juga agar bekasi menjadi kota yang asri, nyaman, dan menarik untuk di kunjungi.

Selain itu, menurut penulis pemerintah juga harus melakukan upaya upaya hukum yang telah tertulis dalam peraturan undang-undang yang telah dijelaskan diatas. Pemerintah kota bekasi tidak boleh menyepelekan masalah ahli fungsi tanah

ruang terbuka hijau karena akan berdampak bagi pembangunan kota bekasi dikemudian hari.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Wisata kuliner yang dibangun di tanah hutan kota bekasi boleh pada dasarnya boleh di bangun, akan tetapi harus mempunyai izin pengawasan dari pemerintah kota bekasi. Akan tetapi ada beberapa pedagang yang membangun tenda secara sembarangan dan menjadikan wisata kuliner itu terlihat kumuh dan berantakan. Untuk itu pemerintah berupaya memasukan tata ruang ke dalam peraturan daerah sehingga dengan adanya tata ruang di dalam perda akan terwujudnya ruang kota bekasi yang nyaman, dan aman. Pemerintah juga melalui peraturan daerah dapat menyatakan bahwa apabila ingin menggunakan tanah di kota bekasi maka harus menyediakan 40% ruang untuk jalan dan ruang terbuka hijau. Dalam pemenuhan proposi ruang terbuka hijau sesuai dengan undang-undang pemerintah bekasi juga menelusuri lahan kosong dan terlantar lalu akan di jadikan zona hijau, yang sebelumnya merupakan zona warna lain. Dalam rangka pengembalian ruang terbuka hijau yang telah di alih fungsikan, pemerintah kota bekasi telah melakukan upaya pembongkaran pada bangunan yang melanggar.

2. Saran

Saran penulis, terhadap pemerintah ialah seharusnya pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap wisata kuliner yang ada di hutan kota secara ketat agar tidak ada pedagang nakal yang menyalah gunakan aturan, dan juga pemerintah kota bekasi dapat menindak tegas dan keras yang melanggar peraturan daerah. Juga dalam pengembalian fungsi tanah ruang terbuka hijau, pemerintah bekasi harus bertindak tegas dan keras agar tanah tersebut kembali sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah juga harus menerapkan sanksi sanksi yang telah ditetapkan di Undang Undang Penataan Ruang kepada para pelanggar penataan ruang baik sanksi perdata maupun sanksi pidana.

F. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Boedi, Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. 2018.
- Dian Ekawaty Ismail, *Hukum Tata Ruang Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh*. Yogyakarta: UIIPress. 2019.
- H.Hasni dan Gunawan Djayaputra. *Hukum Penataan Ruang dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana. 2020.
- H.M. Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Imam Koeswahyono, *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia Problematika Antara Teks dan Konteks*, Malang: UB Press.2012.
- Nirwono Joga dan Iwan Ismaun. *RTH 30% Resolusi Kota Hijau*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Sihombing, Irene Eka, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. 2017.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Taman

JURNAL

- Bayu Prasetyo Pambudi dan Mangapul Parlindungan Tambunan. “*Evaluasi Kesesuaian Lahan Ruang Terbuka Hijau terhadap RTRW Kota Bekasi*”, Media Komunikasi Geografi, Vol.22 No.2,2021.
- Cut Hashfi Fadhila, Kukuh Murtalaksono, Khursatul Munibah. “*Arahan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh*”, Tata Loka, Vol.21 No.1,2019.
- Darmawan L Cahya, Laili Fuji Widyawati, Fazhar Wirakha Ayodhia. *Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi*.Jakarta: Universitas Esa Unggul, Vol.7, 2016.
- Hendriani A. *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Infrastruktur Hijau Kota Pada Ruang Publik Kota (Studi Kasus: Alun-Alun Wonosobo)*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNSIQ, Vol. 3 No.2, 2016.
- Reza Dwi Cahyo, Martien Herna Susanti, Sunarto. *Peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi Dalam Mewujudkan Penataan Ruang Terbuka Hijau*, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Vol.1 No.2, 2017.
- Sidauruk, Tumiar. “*Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan*”, Jurnal Geografi, Vol.4 No.2, 2012.

ON-LINE DARI INTERNET

- BPS Kota Bekasi. *Kota Bekasi Dalam Angka Bekasi Municipality in Figures 2021*. (Bekasi: BPS Kota Bekasi, 2021) dapat diunduh <https://bekasikota.bps.go.id/publication/2021/02/26/d93e792ac92f8b00b513ea2b/kota-bekasi-dalam-angka-2021.html> (diakses pada 10 Desember)
- Dinny Mutiah, “Jajal Wisata Kuliner di Hutan Kota Bekasi, yuk!” <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3876248/jajal-wisata-kuliner-di-hutan-kota-bekasi-yuk> (diakses pada 11 Desember 2021)
- Pemerintah Kota Bekasi, “Kondisi Geografis Wilayah Kota Bekasi”, <https://www.bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi> (diakses pada 10 Desember 2021)
- Rotasi.co.id, “Alih Fungsi RTH Hutan Kota Jadi Wisata Kuliner Menuai Kontroversi”<https://rotasi.co.id/2020/10/20/alih-fungsi-rth-hutan-kota-jadi-wisata-kuliner-menuai-kontroversi/> (diakses pada 11 Desember 2021)
- Swaonline, “Menikmati Hutan Kota bekasi Sembari Wisata Kuliner”<https://kumparan.com/swaonline/menikmati-hutan-kota-bekasi-sembari-wisata-kuliner-1547987806472039004/full> (diakses pada 11 Desember 2021)
- Yudh, ”Hutan Kota Jadi Wiskul, Aktivis Lingkungan Hidup Geruduk Kantor Pepen” <https://m.radaronstop.co/read/23308/Hutan-Kota-Jadi-Wiskul-Aktivis-Lingkungan-Hidup-Geruduk-Kantor-Pepen> (diakses pada 9 Oktober 2021)

